

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan, dijelaskan dalam firman Allah Swt sebagai berikut:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu kami jadikan berjodoh-jodohan agar kamu sekalian mau berpikir.¹” (Adz-Dzariat: 49)

Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya. Setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.²

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.³

Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi diantaranya adalah perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk

¹ Departemen Agama RI, *Al qur'an dan terjemahnya*, CV Syamil Cipta Media, Bandung, 2002, hal. 522

² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 6*, PT Alma'arif, Bandung: 1980, hal. 7

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: 2005, hal. 1093

membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senang perempuan dengan laki-laki.⁴

Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendefinisikan bahwa nikah menurut istilah *syara'* ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya. Definisi yang dikutip Zakiah Daradjat yaitu akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau *tazwij* atau semakna dengan keduanya. Dalam kaitan ini, Muhammad Abu Ishrah memberikan definisi yang lebih luas, yang juga dikutip oleh Zakiah Daradjat yaitu akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.⁵

Dari pengertian ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka didalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah Swt.⁶

Sedangkan dalam perspektif peraturan perundangan pengertian perkawinan dirumuskan secara jelas dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang

⁴ Prof. Abdul Aziz Muhammad Azzam, Prof. Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*, Amzah, Jakarta: 2009, hal. 36

⁵ Prof. Dr. Abdul Rahman Ghozali, M.A., *Fiqh Munakahat*, cet.3, Kencana, Jakarta: 2003, edisi pertama, hal. 6-10

⁶ Ibid.

perkawinan Pasal 1 yang berbunyi: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷ Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan pada pasal 2 yang berbunyi: Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miistaqoon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁸

Frasa *Miistaqon gholiidhan* yang tercantum dalam rumusan pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut diatas mengacu pada ayat al-Qur'an surat an-Nisa' Ayat 21 sebagai berikut:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: "Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telang mengambil dari kamu perjanjian yang kuat." (Q.S, an-Nisa':ayat 21)⁹

Al-Qur'an melalui ayat 21 surat an-Nisa' tersebut telah menggambarkan sifat yang luhur bagi ikatan yang dijalin oleh dua orang insan berbeda jenis yakni dalam akad perkawinan dengan gambaran yang istimewa semisal perjanjian Allah dengan Nabi-nabi. Kata *mistaqan galidzan* dalam al-Qur'an terdapat dalam tiga tempat yaitu surat an-Nisa ayat 21 dan 154 dan surat al-

⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, cet. 1, Surabaya: Sinarsindo Utama, hal. 3

⁸ Ibid., hal. 341

⁹ Hikmah, D.A , *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: 2010, CV. Penerbit Dipenogoro, hal.

Ahزاب ayat 7. Nabi-nabi Allah sangat setia terdapat perjanjian untuk melaksanakan misi kenabian dan kerasulan. Dari uraian diatas, seharusnya dua insan yang berbeda jenis yang memadu janji melaksakan akad atau perjanjian tersebut saling setia sebagaimana kesetian para Nabi kepada janjinya dengan Allah Swt.¹⁰

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani, *polus* yang artinya banyak dan *gamein* yang artinya kawin. Jadi, poligami artinya kawin banyak atau suami beristeri banyak pada saat yang sama.¹¹ Dalam bahasa Arab poligami disebut dengan *ta'did al-zawjah* (berbilangnya pasangan)¹².

Menurut hukum Islam poligami ditetapkan sebagai perbuatan yang dibolehkan atau mubah. Dengan demikian meskipun dalam surat an-Nisa' ayat 3 disebutkan kalimat *fankihu* kalimat *amr* tersebut berfaidah pada mubah bukan wajib, dapat direlevansikan dengan kaidah Ushul Fiqh yang menyebutkan *al-asl fi al-Amr hatta Yadula Dalilu 'ala al Tahrir* (asal dari sesuatu itu boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya).¹³

Allah Swt membolehkan poligami sampai 4 orang istri dengan syarat berlaku adil kepada mereka, yaitu adil dalam melayani istri seperti urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran dan segala hal yang bersifat lahiriah. Jika tidak bisa berlaku adil maka cukup satu istri saja (monogami). Hal ini berdasarkan firman Allah Swt (Q.S. An-Nisa': 3):

¹⁰ Dr. H. Didiek Ahmad Supadie, MM, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia*, Unissula Press, Semarang: 2003, hal. 35-36

¹¹ Setiawan Widagdo, M.Pd., *Kamus Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta: 2012, hal. 469

¹² Prof. H. Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: tt, hal. 257

¹³ Drs. Beni Ahmad Saebani, M.Si, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, Pustaka Setia, Bandung: 2008, hal. 37-38

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتِلْكَ وَرُبِعٌ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَمْلُوكًا أَوْ مِمَّنْ دُونِهَا أَلَّا تَعْدِلُوا

Artinya:

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya". (Q.S. An- Nisa': 3)¹⁴

Perkawinan poligami dalam Islam tidak dilarang atau dibolehkan, namun kebolehan disini adalah kebolehan yang sifatnya bersyarat. Syarat utamanya adalah suami harus berlaku adil. Poligami bukan hanya menjadi pilihan hidup dengan berbagai alasan tetapi benar-benar menjadi solusi darurat bagi setiap persoalan yang muncul dalam Islam adalah sebagai *way out*.¹⁵

Suami wajib berlaku adil terhadap istri-istrinya dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal, giliran berada pada masing-masing istri, dan lainnya yang bersifat kebendaan, tanpa membedakan antara istri yang kaya dengan istri yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang berasal dari golongan bawah. Jika masing-masing istri mempunyai anak yang jumlahnya berbeda, atau jumlahnya sama tapi biaya pendididikannya berbeda, tentu saja dalam hal ini harus menjadi pertimbangan dalam memberikan keadilan.¹⁶

¹⁴ Hikmah, D. A, *op.cit.*, hal. 77

¹⁵ Dr. H. Didiek Supadie, MM., *op.ci.*, hal. 92-93

¹⁶ Emy Fajarwati, *Analisis Putusan Izin Poligami oleh Hakim Pengadilan Agama Ambarawa Periode Tahun 2013-2014*, Skripsi Sarjana (S1), Fakultas Syariah Unissula, Semarang: Perpustakaan FAI Syariah Unissula, 2016, hal. 28, t.d

Mengenai adil terhadap istri-istri dalam masalah cinta dan kasih sayang, Abu Bakar bin Araby mengatakan bahwa hal ini berada di luar kesanggupan manusia, sebab cinta itu adanya dalam genggamannya Allah Swt yang mampu membolak-balikannya menurut kehendak-Nya. Begitu pula dengan hubungan seksual, terkadang suami bergairah dengan istri yang satu tetapi tidak bergairah dengan istri lainnya. Dalam hal ini, apabila tidak disengaja, ia tidak terkena hukum dosa karena berada di luar kemampuannya. Oleh karena itu, ia tidak dipaksa untuk berlaku adil.¹⁷

Mengenai hati, banyak hadist yang membahas masalah ini. Diantaranya Rasulullah mengatakan bahwa hati ini sifatnya berubah-ubah bagaikan selembar bulu dipadang pasir yang bergantung pada akar pepohonan, kemudian dibolak-balik angin dari atas ke bawah. Ketika Rasulullah menggambarkan hati seperti selembar bulu yang bergantung diatas pepohonan yang ditiup angin, beliau mengingatkan agar kita berhati-hati menghadapi perubahan itu.¹⁸ Oleh karena itu, termasuk dalam kategori ini juga adalah membagi kasih sayang diantara para istri. Sebab, masalah ini adalah masalah hati.

Dalam kaitan ini, Aisyah ra. berkata: Rasulullah Saw selalu membagi giliran sesama istrinya dengan adil. Dan beliau berdo'a: *"Ya Allah, ini adalah bagianku yang aku miliki, maka jangan salahkan aku dalam hal yang Engkau*

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, PT. Al ma'arif, Bandung: 1980, hal. 173

¹⁸ Jalaludin Rakhmat, *Renungan-renungan Sufistik Membuka Tirai Kegaiban*, Mizan, Bandung: 1994, hal. 70

miliki, sedangkan aku tidak memilikinya.” Yang dimaksud oleh Rasulullah adalah kecenderungan dan cinta.¹⁹

Menurut Al-Khatabi, hadist tersebut sebagai penguat adanya melakukan pembagian yang adil terhadap istri-istrinya yang merdeka, dan makruh bersikap berat sebelah dalam menggaulinya, yang berarti mengurangi haknya, tetapi tidak dilarang untuk lebih mencintai perempuan yang satu daripada yang lainnya. Karena masalah cinta berada diluar kesanggupannya.²⁰

Di Indonesia masalah poligami diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam Undang-Undang tidak disebutkan batasan seorang yang ingin menikah lebih dari satu, yang mana tercantum pada pasal 3 ayat (2) dikutip sebagai berikut: Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri selanjutnya seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami kemudian pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.²¹

Sedangkan dalam KHI ketentuan beristeri lebih dari satu orang tercantum dalam Bab IX mulai pasal 55-59. Dalam KHI disebutkan bahwa batasan seorang suami yang hanya boleh menikah sampai empat orang isteri saja, hal itu juga dengan persyaratan yang harus dipenuhi. Sebagaimana dijelaskan pada pasal 55 yang berisi bahwa beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan terbatas hanya sampai empat orang istri. Syarat utama beristri

¹⁹ Ali As-sayif, *Tafsir Ayat Al Ahkam II*, Al Ma'arif, Bandung:1980, hal. 43

²⁰ Prof. Dr. Abdul Rahman Ghazali, M.A, *op.cit.*, hal. 129-134

²¹ Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, *op.cit.*, hal. 3.

lebih dari seorang yaitu suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri dari seorang.²²

Dari peraturan diatas mengatur ketat tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi jika ingin melakukan poligami. Diantaranya adalah mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya, hal ini menjadi syarat utama jika ingin melakukan poligami.²³ Selain syarat utama tersebut, ada lagi syarat yang harus dipenuhi yakni harus adanya izin atau persetujuan istri untuk dipoligami, hal ini dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan syarat berikutnya adalah terdapat kekurangan atau cacat pada diri seorang istri. Namun apabila istri tidak memberikan izin kepada suaminya untuk berpoligami, maka Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar keterangan istri yang bersangkutan. Apabila kedua belah pihak tidak menyetujui penetapan ini pihak suami maupun istri dapat mengajukan banding atau kasasi.²⁴ Peraturan diatas bertujuan untuk mengatur dan melindungi hak-hak istri dan anak-anak dari pernikahan poligami.

Berbicara tentang syarat poligami banyak terjadi perdebatan mengenai masalah ini, ada yang pro dan ada yang kontra. Salah satu yang kontra terhadap syarat poligami adalah Musdah Mulia ia menyatakan bahwa “terjadi ketidak

²²Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, CV. Nuansa Aulia, Bandung: 2012, hal. 75.

²³Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, *op.cit.*, hal. 354.

²⁴*Ibid.*, hal. 35

seimbangan syarat yang ada di dalam KHI terutama pada pihak perempuan/istri yang mana sangat melemahkan posisi sang istri”.²⁵ Hal ini dikarenakan apabila istri tidak mau memberikan izin poligami Pengadilan dapat menetapkan pemberian izin hal ini tertera dalam pasal 59 dalam Kompilasi Hukum Islam.

Pada umumnya yang menjadi dasar hukum poligami dalam Islam adalah al-Qur’an surat an-Nisa (3):4, karena ayat tersebut adalah satu-satunya ayat yang menjelaskan tentang poligami, apabila syarat yang ditentukan dalam ayat tersebut terpenuhi, maka seorang suami dapat melakukan poligami. Perkawinan poligami tersebut sah secara agama, namun secara Negara perkawinan tersebut tidak sah dikarenakan tidak adanya izin dari Pengadilan sehingga tidak dicatatkan,²⁶ selain itu perkawinan poligami yang dilakukan belum tentu memenuhi sebab dan syarat yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sehingga bisa dikatakan bahwasanya poligami akan dikatakan sah dan memiliki kekuatan hukum khususnya di Indonesia dengan mengikuti kedua peraturan tersebut yaitu peraturan agama dan Undang-Undang.

Dari kedua peraturan tersebut terdapat persamaan dan perbedaan, yaitu dalam hal sebab dan syarat yang mengatur masalah poligami. Pada peraturan agama tidak dijelaskan secara pasti dan jelas mengenai sebab dan syarat untuk berpoligami. Sedangkan dalam peraturan negara dan Undang-Undang menjelaskan secara jelas tentang masalah ini. Dikarenakan perbedaan

²⁵ Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Lembaga Kajian Agama dan Gender Dan Perserikatan Solidaritas Perempuan Dan The Asia Foundation, Jakarta: 1999, hal. 60

²⁶ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, *op.cit.*, hal. 354

dari keduanya menimbulkan masalah yaitu terjadi *dualisme* pemahaman hukum yang menyebabkan salah satu dari dua peraturan tersebut ada yang tidak di jalankan/diikuti, terutama Undang-Undang yang dibuat oleh pemerintah, yang mana semestinya Undang-Undang harus di ikuti, mengingat Indonesia adalah Negara Republik yang berpegang teguh dengan hukum. Hal tersebut dengan dibuktikan dengan banyak penelitian yang dilakukan oleh para peneliti yang menyebutkan bahwa perkawinan poligami banyak dilakukan dengan cara nikah siri. Sehingga dapat dikatakan bahwasanya para tokoh masyarakat tersebut mengabaikan Undang-Undang atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Jika diamati lebih jauh hal ini dapat terjadi dikarenakan adanya dua sebab, sebab yang pertama mereka tau dan tidak mau di sulitkan dengan prosedur yang ada dan sebab yang kedua yaitu tidak tahu menahu tentang peraturan perundang-undang tersebut.

Dari latar belakang diatas, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana perspektif tokoh masyarakat terhadap persyaratan poligami dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, khususnya tokoh masyarakat di Kecamatan Tersono Kabupaten Batang. Dengan tujuan untuk mengetahui apakah tokoh masyarakat di Kecamatan Tersono Kabupaten Batang mengerti dan tahu akan syarat poligami didalam Undang-Undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dan bagaimana pandangan mereka tentang persyaratan poligami yang terdapat didalam Undang-Undang, sehingga kita dapat mengetahui sikap para tokoh

masyarakat di Kecamatan Tersono Kabupaten Batang terhadap Undang-Undang dan peraturan tersebut.

Penelitian ini dipilih di Kecamatan Tersono Kabupaten Batang karena perkawinan poligami dianggap sebagai pernikahan yang tabu dimata masyarakat Tersono yaitu dari hasil wawancara belum pernah ada praktek poligami yang terdaftar di KUA Kecamatan Tersono dan mengapa tokoh masyarakat menjadi objek penelitian, karena tokoh masyarakat merupakan salah satu tokoh yang berpengaruh dan di hormati di mata masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan tokoh masyarakat di Kecamatan Tersono Kabupaten Batang tentang persyaratan poligami dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan masalah adalah untuk mengetahui perspektif tokoh masyarakat di Kecamatan Tersono tentang syarat poligami dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

D. Penegasan Istilah

Sebelum penyusun membahas lebih lanjut tentang permasalahan dalam skripsi ini terlebih dahulu kami jelaskan istilah-istilah yang tercantum dalam judul ini, agar pembaca tidak terjadi kesalah fahaman, dan pembaca lebih terarah dalam memahaminya.

Adapun istilah-istilah yang perlu kami jelaskan dalam skripsi ini, yang berjudul “**Syarat Poligami dalam Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Menurut Pandangan Tokoh Masyarakat di Kecamatan Tersono Kabupaten Batang**” adalah sebagai berikut:

1. **Syarat:** Sebagai tuntutan atau permintaan yang harus dipenuhi²⁷ dalam pernikahan poligami. Dengan hal ini, penulis akan meneliti dan membahas berbagai tanggapan dalam perspektif tokoh masyarakat di Kecamatan Tersono Kabupaten Batang tentang syarat poligami dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
2. **Pandangan:** Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti pandangan/ persepsi adalah: (1) tanggapan (penerimaan) langsung dari suatu serapan, perlu diteliti, (2) Proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.²⁸ Tanggapan langsung menurut tokoh masyarakat tentang syarat poligami dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
3. **Tokoh Masyarakat:** Orang yang terkemuka dan kenamaan,²⁹ khususnya tokoh masyarakat di Kecamatan Tersono Kabupaten Batang yang benar-benar mengetahui tentang syarat poligami dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Kemudian penyusun akan memberikan batasan penelitian yaitu tokoh masyarakat yang hanya

²⁷ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: 1990, hal. 812

²⁸ Ibid. hal. 675

²⁹ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *op.cit.*, hal.954

berprofesi sebagai ustadz, penghulu, Kepala KUA dan tokoh masyarakat yang berprofesi dalam bidang akademik agar pembahasan tidak meluas.

E. Metode Penelitian

Disini yang dimaksud dengan metode penelitian adalah gambaran garis besar dari langkah kerja yang merupakan rangkaian yang utuh dan terpadu mengenai pemilihan jenis, tipe dan sifat penelitian, pendekatan yang dipakai, metode pengumpulan data yang meliputi teknik pengumpulan data termasuk populasi, sampling (penelitian kuantitatif) dan metode analisa data.³⁰

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research). Dalam penelitian lapangan ini objek yang dikaji peneliti adalah pendapat tokoh masyarakat tentang persyaratan poligami dalam Undang- Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Yang mana tokoh masyarakat tersebut adalah orang yang terkemuka dan kenamaan di Kecamatan Tersono Kabupaten Batang.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang sifatnya memberikan gambaran secara sistematis dan faktual mengenai tanggapan langsung oleh tokoh masyarakat tentang syarat poligami dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Serta

³⁰ Dr. H. Didiék Ahmad Supadie, MM., *Bimbingan Penulisan Ilmiah*, Unissula Press, Semarang: 2015, hal. 29

mengumpulkan data atau informasi untuk disusun, dijelaskan, kemudian di analisis oleh penyusun.³¹

2. Sumber Data

Sebagaimana judulnya serta rumusan dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perspektif tokoh masyarakat di Kecamatan Tersono tentang syarat poligami dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, maka jenis sumber data yang diperlukan adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya secara individu atau perseorangan melalui wawancara atau kuesioner. Data yang diperoleh oleh penulis diambil dari sumbernya yaitu wawancara langsung kepada yang bersangkutan yaitu tokoh masyarakat ataupun orang yang ternama di Kecamatan Tersono Kabupaten Batang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penunjang dalam bentuk dokumen-dokumen yang diperoleh dari tangan kedua.³² Data sekunder dari penelitian ini diperoleh melalui bahan-bahan laporan dokumentasi oleh instansi yang terkait yaitu KUA dan Kantor Kecamatan Tersono Kabupaten Batang.

³¹ Drs. S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta: 2010, cet.5, hal. 8

³² Ibid

3. Teknik Penarikan Sampel

Masyarakat Kecamatan Tersono Kabupaten Batang merupakan masyarakat yang *homogen*, yakni terdiri dari berbagai lapisan masyarakat, dari sini akan menghasilkan hasil persepsi yang berbeda tentang syarat poligami dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, agar pembahasan terarah tidak meluas yaitu:

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik kesimpulannya.³³ Adapun penelitian yang dilakukan penyusun, populasi yang terdapat di Kecamatan Tersono ada sebanyak 6 (enam) tokoh masyarakat yang benar-benar mengetahui tentang syarat poligami dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal ini, penyusun akan menyajikan dalam bentuk tabel kemudian dibawahnya penyusun memberikan keterangan, adapun mengenai populasi tokoh masyarakat di Kecamatan Tersono Kabupaten Batang yaitu:

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung: 2008, cet.ke-4, hal.80

Tabel 1.1. Populasi

No.	Tokoh Masyarakat	Nama Tokoh Masyarakat	Populasi
1.	Penghulu	Muhammad Mahmud Abdul Malik	2
2.	Kepala KUA	Drs. H. Muh. Junaidhi, Msy	1
3.	Akademi	Ma'mun, Msi	1
4.	Ustadz	Nur Hidayat Nashoihuddin	2
Jumlah			6

Dari tabel diatas, dapat penulis ambil kesimpulan bahwa populasi tokoh masyarakat di Kecamatan Tersono Kabupaten Batang yang benar-benar mengetahui tentang syarat poligami dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sebanyak 6 (enam) orang. Adapun tokoh masyarakat yang pertama yaitu tokoh masyarakat yang berprofesi sebagai penghulu berjumlah 2 (dua) orang yaitu Bapak Muhammad Mahmud dan Bapak Abdul Malik, kemudian tokoh masyarakat yang berprofesi sebagai kepala KUA yaitu Bapak Drs. H. Muh. Junaidhi, Msy, adapun tokoh masyarakat lain yang berprofesi dalam bidang akademik ada 1 (satu) orang yaitu Bapak Ma'mun, Msi sebagai Dosen Tafsir di IAIN Pekalongan dan yang

terakhir yaitu tokoh masyarakat yang berprofesi sebagai Ustadz yaitu berjumlah 2 (dua) orang yaitu Bapak Nur Hidayat dan Nashoihuddin.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.³⁴ Adapun dalam penelitian ini, penyusun mengambil 4 (empat) sampel dari populasi diatas yaitu tokoh masyarakat yang benar-benar mengetahui tentang syarat poligami dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yaitu pertama, Bapak Muhammad Mahmud yang menjabat sebagai penghulu, selanjutnya sampel yang kedua yaitu Bapak Drs. H. Muh. Junadhi, MSy menjabat sebagai Kepala KUA di Kecamatan Tersono, kemudian sampel ketiga yaitu Bapak Ma'mun, Msi yang berprofesi sebagai Dosen Tafsir di IAIN Pekalongan dan sampel yang terakhir yaitu Nur Hidayat sebagai Ustadz di Pondok Pesantren Roudhotul Firqotul Najwa (RAFIRNA).

Sedangkan populasi yang lain seperti Abdul Malik dan Nashoihuddin tidak dapat penyusun tarik sebagai sampel dalam penelitian ini, karena beliau tidak dapat ditemui secara langsung dikarenakan adanya kesibukan yang tidak dapat ditinggalkan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penyusun adalah dengan cara:

³⁴ *Ibid.*, hal. 81

a. Metode Kuesioner

Metode kuesioner adalah metode yang menggunakan daftar yang berisikan rangkaian pertanyaan mengenai sesuatu atau bidang obyek yang diteliti. Untuk memperoleh data, kami menyebarkan angket kepada responden (orang-orang yang menjawab jadi yang diselidiki) terutama pada penelitian survei.³⁵ Kuesioner kami berikan langsung kepada responden yang bersangkutan agar responden menjawab pertanyaan secara leluasa tanpa terpengaruh oleh siapapun atau keadaan bagaimanapun.

b. Metode Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk saling bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti, tetapi juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.³⁶

Dalam metode ini penyusun mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan (kuesioner) yang lengkap dan teratur. Dalam hal ini yang diwawancarai adalah beberapa tokoh masyarakat di Kecamatan Tersono Kabupaten Batang. Metode ini digunakan untuk mengetahui

³⁵ Sugiyono, *loc.cit.*,

³⁶ *Ibid.*, hal. 137

perspektif tokoh masyarakat tentang syarat poligami dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Kecamatan Tersono Kabupaten Batang.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi yaitu catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan seperti catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup dan sketsa.³⁷ Metode ini dalam pengumpulan data digunakan untuk memperoleh data para tokoh masyarakat dan profil Kecamatan Tersono Kabupaten Batang berupa dokumen, buku, jurnal atau bahan tertulis yang sesuai dan mendukung dalam penulisan skripsi ini.

5. Teknik Analisis Data

Untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat, maka data-data yang telah terkumpul akan penyusun olah dengan menggunakan metode induktif yaitu suatu cara atau proses berfikir dan memecahkan suatu masalah yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.³⁸

Dengan metode ini penyusun akan menganalisis data yang diperoleh dari para responden kemudian penyusun akan membahas secara

³⁷ Prof. Dr. Sutrisno, *Metedologi Research 1*, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta: 1987, hal. 240

³⁸ Ibid. hal. 250

terprinci pendapat tokoh masyarakat sehingga memperoleh hasil yang maksimal dan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai yaitu untuk mengetahui tanggapan menurut tokoh masyarakat tentang syarat poligami dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

F. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dan mempermudah pembahasan, maka penyusun menyajikan sistematika penulisan dalam lima bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, yang berisi hal-hal yang sifatnya mengatur bentuk-bentuk dan isi skripsi mulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, penegasan masalah, metode penelitian dan terakhir sistematika masalah.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, bab ini mengemukakan tentang tinjauan pustaka yang meliputi pengertian poligami, dasar hukum poligami, alasan dan syarat poligami, prosedur/tata cara poligami yang terakhir yaitu dampak poligami.

BAB III PERSPEKTIF TOKOH MASYARAKAT TENTANG SYARAT POLIGAMI DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM, mendeskripsikan pandangan tokoh masyarakat di Kecamatan Tersono Kabupaten Batang tentang syarat poligami dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum tentang profil Kecamatan Tersono serta

persepsi mereka tentang poligami dan syarat poligami dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

BAB IV ANALISIS MENGENAI PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TENTANG SYARAT POLIGAMI DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM, setelah hasil penelitian didapatkan maka peneliti melanjutkan pada bab keempat yaitu menganalisis mengenai persepsi tokoh masyarakat di Kecamatan Tersono Kabupaten Batang tentang syarat poligami dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

BAB V PENUTUP, pada bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari isi skripsi secara keseluruhan. Hal ini sebagai penegasan jawaban dari pokok permasalahan dalam skripsi ini. Dan dalam bab ini diberikan saran-saran yang sekiranya diperlukan, kemudian diakhiri dengan daftar pustaka sebagai rujukan serta beberapa lampiran yang diperlukan.